



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARKAWI Bin ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Mampun;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 07 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mampun Rt. 001 Rw. 001
Kec. Tabir Kab.

Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 146/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 5 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARKAWI Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARKAWI Bin ABU BAKAR, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir 0,098 gram dikurangi untuk uji bpom 0,002 gram dan didapat hasil 0,096 gram untuk barang bukti di pengadilan.
 - 1 (satu) buah kerupuk kentang.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sarkawi Bin Abu Bakar Pada Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 24 juni 2024 Sekira Pukul 17.30 wib. Terdakwa berada di seputaran Rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Sdr SULAIMAN menemui (Daftar Pencarian Orang/DPO) terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "RAHMAT NELPON TADI, DIO NAK BELANJO (membeli narkotika shabu) KAU TOLONG ANTAR YO, DIA NUNGGU DISANGGAR (Beralamat di Kel Mampun RT 001 Kec Tabir Kab Merangin)" selanjutnya terdakwa menjawab "YO LAH". Kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon menggunakan handphone milik sdr. SULAIMAN namun Terdakwa yang mengangkat telpon dari Sdr RAHMAT atas perintah Sdr SULAIMAN, dan Sdr SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa "ANTAR LAH CIK LAH DI SANGGAR" (yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin), dan Terdakwa menjawab "SIAPO KAWAN CIK DI SITU" dan sdr. RAHMAT mengatakan "ADO KANTI CIK LAH ORANG MENTAWAK" selanjutnya Terdakwa menjawab "AA IYO LAH", kemudian Sdr SULAIMAN memberi 1 paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang memakan jajan keripik kentang. Dan selanjutnya Terdakwa pun memasukan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu, kedalam keripik kentang. Setelah itu Terdakwa menggenggam keripik kentang yang berisi 1 (Satu) paket narkotika shabu tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat pergi mengantar narkotika shabu kepada sdr. RAHMAT dengan berjalan kaki, Sdr RAHMAT telah menunggu di Sanggar yang beralamat Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin. Dan sesampainya Terdakwa di Sanggar, Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada kawannya RAHMAT, yaitu Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI Selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan under cover buy, kemudian terdakwa dilakukan pengamanan oleh Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI dan Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI untuk dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) Kali mengantarkan Narkotika Jenis shabu dan setiap kali terdakwa berhasil Menjual Narkotika jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdr SULAIMAN.

- Bahwa Terdakwa SARKAWI Bin ABU BAKAR tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa SARKAWI Bin ABU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/47/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku KEPALA UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dan selaku Penerima dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 0,098 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,002 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,098 gram dikurangi 0,002 gram yaitu 0,096 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0574 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan Kesimpulan hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sarkawi Bin Abu Bakar Pada Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 24 juni 2024 Sekira Pukul 17.30 wib. Terdakwa berada di seputaran Rumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Sdr SULAIMAN menemui (Daftar Pencarian Orang/DPO) terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "RAHMAT NELPON TADI, DIO NAK BELANJO (membeli narkoba shabu) KAU TOLONG ANTAR YO, DIA NUNGGU DISANGGAR (Beralamat di Kel Mampun RT 001 Kec Tabir Kab Merangin)" selanjutnya terdakwa menjawab "YO LAH". Kemudian sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon menggunakan handphone milik sdr. SULAIMAN namun Terdakwa yang mengangkat telpon dari Sdr RAHMAT atas perintah Sdr SULAIMAN, dan Sdr SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa "ANTAR LAH CIK LAH DI SANGGAR" (yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin), dan Terdakwa menjawab "SIAPO KAWAN CIK DI SITU" dan sdr. RAHMAT mengatakan "ADO KANTI CIK LAH ORANG MENTAWAK" selanjutnya Terdakwa menjawab "AA IYO LAH", kemudian Sdr SULAIMAN memberi 1 paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang memakan jajan keripik kentang. Dan selanjutnya Terdakwa pun memasukan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu, kedalam keripik kentang. Setelah itu Terdakwa menggenggam keripik kentang yang berisi 1 (Satu) paket narkoba shabu tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat pergi mengantar narkoba shabu kepada sdr. RAHMAT dengan berjalan kaki, Sdr RAHMAT telah menunggu di Sanggar yang beralamat Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin. Dan sesampainya Terdakwa di Sanggar, Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada kawannya RAHMAT, yaitu Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI Selaku Anggota Kepolisian yang sedang melakukan under cover buy, kemudian terdakwa dilakukan pengamanan oleh Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFAJRI PAUZAN Bin SAMSURI dan Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI untuk dibawa ke Polres Merangin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) Kali mengantarkan Narkoba Jenis shabu dan setiap kali terdakwa berhasil Menjual Narkoba jenis shabu, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdr SULAIMAN.
- Bahwa Terdakwa SARKAWI Bin ABU BAKAR tidak memiliki izin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa SARKAWI Bin ABU BAKAR telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/47/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku KEPALA UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dan selaku Penera dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 0,098 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,002 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,098 gram dikurangi 0,002 gram yaitu 0,096 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0574 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan Kesimpulan hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkoba shabu di Rt.001 Rw. 001 Desa Mampun Kec.Tabir Kab.Merangin, Kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota opsnal Sat resnarkoba Polres Merangin yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, melakukan brifing, Lalu pada pukul 17.45 WIB anggota opsnal polres merangin melakukan undercover buy terhadap pelaku penjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota opsnal yang melakukan undercover buy dengan Terdakwa di sebuah tempat makan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di Desa Mampun Rt.001 Rw.001 Kec.Tabir Kab.Merangin, dan ketika transaksi dengan Terdakwa dilakukan, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto shabu tersebut adalah 0,13 gram;
 - Bahwa narkoba Shabu tersebut ditemukan di 1 (satu) buah kerupuk kentang yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui harga 1 (satu) paket kecil shabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba shabu tersebut adalah milik sdr. Sulaeman, dan Terdakwa hanya disuruh ngantar;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, jika Terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, Terdakwa akan di beri upah oleh sdr. Sulaeman sejumlah Rp100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu milik sdr. Sulaiman tersebut sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat



benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfajri Pauzan Bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB team opsnal mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkoba shabu di Rt.001 Rw. 001 Desa Mampun Kec.Tabir Kab.Merangin, Kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota opsnal Sat resnarkoba Polres Merangin yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, melakukan brifing, Lalu pada pukul 17.45 WIB anggota opsnal polres merangin melakukan undercover buy terhadap pelaku penjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota opsnal yang melakukan undercover buy dengan Terdakwa di sebuah tempat makan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di Desa Mampun Rt.001 Rw.001 Kec.Tabir Kab.Merangin, dan ketika transaksi dengan Terdakwa dilakukan, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto shabu tersebut adalah 0,13 gram;
- Bahwa narkoba Shabu tersebut ditemukan di 1 (satu) buah kerupuk kentang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui harga 1 (satu) paket kecil shabu tersebut adalah sejumlah Rp150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba shabu tersebut adalah milik sdr. Sulaeman, dan Terdakwa hanya disuruh ngantar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, jika Terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, Terdakwa akan di beri upah oleh sdr. Sulaeman sejumlah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu milik sdr. Sulaiman tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ada ijin memiliki, menjual, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kurniadi dan Saksi Alfajri Pauzan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 17.30 WIB Ketika Terdakwa lagi nongkrong sama teman-teman dan di temui oleh sdr. Sulaiman yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada masih di seputaran Rumah yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, sdr. Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “ Rahmat nelson tadi...dio nak belanja (membeli narkoba shabu)...kau tolong antar yo...dio nunggu di sanggar (di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin)” dan Terdakwa jawab “ Yo Lah”;
- Bahwa Kemudian pada saat itu sdr. Rahmat menelpon sdr. Sulaiman namun Terdakwa yang disuruh mengangkat telpon oleh dan sdr Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “aa angkat lah na Rahmat nelson malas aku ngurus nyo” dan Terdakwa pun mengangkat telepon tersebut lalu sdr. Rahmat mengatakan “antar lah cik lah di sanggar” dan Terdakwa tanya “ siapa kawan cik di situ “ dan di jawab lagi oleh sdr Rahmat “ ado kanti cik lah orang mentawak” Selanjutnya sdr.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman memberikan narkoba shabu kepada Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang memakan jajan keripik kentang dan Terdakwa pun memasukannya ke dalam keripik kentang tersebut, Kemudian Terdakwa genggam keripik kentang yang berisi narkoba shabu tersebut dan berangkat pergi mengantarnya kepada sdr. Rahmat yang telah menunggu di sanggar di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab.Merangin, sesampainya disana saya langsung memberikan narkoba tersebut kepada kawannya sdr Rahmat yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa pun langsung di amankan;

- Bahwa harga shabu tersebut adalah Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantar atau membantu sdr. Sulaiman menjual narkoba shabu selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menerima upah dari sdr. Sulaiman sudah 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat bersih akhir 0,098 gram dikurangi untuk uji bpom 0,002 gram dan didapat hasil 0,096 gram untuk barang bukti di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kerupuk kentang.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/47/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku KEPALA UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dan selaku Penera dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 0,098 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,002 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,098 gram dikurangi 0,002 gram yaitu 0,096 gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0574 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan Kesimpulan hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kurniadi dan Saksi Alfajri Pauzan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada sangar budaya Kel. Mampun ketika sedang melakukan transaksi jual narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB team opsnl mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkotika shabu di Rt.001 Rw. 001 Desa Mampun Kec.Tabir Kab.Merangin, Kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota opsnl Sat resnarkoba Polres Merangin yang Dipimpin kanit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, melakukan brifing, Lalu pada pukul 17.45 WIB anggota opsnel polres merangin melakukan undercover buy terhadap pelaku penjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota opsnel yang melakukan undercover buy dengan Terdakwa di sebuah tempat makan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di Desa Mampun Rt.001 Rw.001 Kec.Tabir Kab.Merangin, dan ketika transaksi dengan Terdakwa dilakukan, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 17.30 WIB Ketika Terdakwa lagi nongkrong sama teman-teman dan di temui oleh sdr. Sulaiman yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada masih di seputaran Rumah yang beralamat di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, sdr. Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “ Rahmat nelpon tadi...dio nak belanja (membeli narkoba shabu)...kau tolong antar yo...dio nunggu di sanggar (di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin)” dan Terdakwa jawab “ Yo Lah”, kemudian pada saat itu sdr. Rahmat menelpon sdr. Sulaiman namun Terdakwa yang disuruh mengangkat telpon oleh dan sdr Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “aa angkat lah na Rahmat nelpon malas aku ngurus nyo” dan Terdakwa pun mengangkat telepon tersebut lalu sdr. Rahmat mengatakan “antar lah cik lah di sanggar” dan Terdakwa tanya “ siapa kawan cik di situ “ dan di jawab lagi oleh sdr Rahmat “ ado kanti cik lah orang mentawak” Selanjutnya sdr. Sulaiman memberikan narkoba shabu kepada Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang memakan jajan keripik kentang dan Terdakwa pun memasukannya ke dalam keripik kentang tersebut, Kemudian Terdakwa genggam keripik kentang yang berisi narkoba shabu tersebut dan berangkat pergi mengantarnya kepada sdr. Rahmat yang telah menunggu di sanggar di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab.Merangin, sesampainya disana saya langsung memberikan narkoba tersebut kepada kawannya sdr Rahmat yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa pun langsung di amankan;

- Bahwa harga 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Rp150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantar atau membantu sdr. Sulaiman menjual narkoba shabu selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan membantu sdr. Sulaiman

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



menjual narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah menerima upah dari sdr. Sulaiman sudah 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor : 511/47/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku KEPALA UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dan selaku Penera dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 0,098 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,002 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,098 gram dikurangi 0,002 gram yaitu 0,096 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah diperiksa berdasarkan keterangan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0574 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan Kesimpulan hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sarkawi Bin Abu Bakar sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Sarkawi Bin Abu Bakar dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kuli Bangunan, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Kuli Bangunan dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana terhadap narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkoba jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 18.00 WIB di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kurniadi dan Saksi Alfajri Pauzan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada sangar budaya Kel. Mampun yaitu sedang menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Alfajri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika shabu tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang disimpan Terdakwa di dalam makan kerupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB team opsnel mendapat informasi bahwa adanya pelaku penyalahgunaan jual beli narkotika shabu di Rt.001 Rw. 001 Desa Mampun Kec.Tabir Kab.Merangin, Kemudian berbekal informasi tersebut dilakukan peyelidikan lanjut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota opsnel Sat resnarkoba Polres Merangin yang Dipimpin kanit Idik 1 satresnarkoba polres Merangin IPDA M. ANJAS, SH, melakukan brifing, Lalu pada pukul 17.45 WIB anggota opsnel polres merangin melakukan undercover buy terhadap pelaku penjual narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB anggota opsnel yang melakukan undercover buy dengan Terdakwa di sebuah tempat makan yang biasa dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu oleh Terdakwa di Desa Mampun Rt.001 Rw.001 Kec.Tabir Kab.Merangin, dan ketika transaksi dengan Terdakwa dilakukan, kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Sekira Pukul 17.30 WIB Ketika Terdakwa lagi nongkrong sama teman-teman dan di temui oleh sdr. Sulaiman yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada masih di seputaran Rumah yang beralamat di Kel.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, sdr. Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “ Rahmat nelpon tadi...dio nak belanja (membeli narkoba shabu)...kau tolong antar yo...dio nunggu di sanggar (di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin)” dan Terdakwa jawab “ Yo Lah”, kemudian pada saat itu sdr. Rahmat menelpon sdr. Sulaiman namun Terdakwa yang disuruh mengangkat telpon oleh dan sdr Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa “aa angkat lah na Rahmat nelpon malas aku ngurus nyo” dan Terdakwa pun mengangkat telepon tersebut lalu sdr. Rahmat mengatakan “antar lah cik lah di sanggar” dan Terdakwa tanya “ siapa kawan cik di situ “ dan di jawab lagi oleh sdr Rahmat “ ado kanti cik lah orang mentawak” Selanjutnya sdr. Sulaiman memberikan narkoba shabu kepada Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang memakan jajan keripik kentang dan Terdakwa pun memasukannya ke dalam keripik kentang tersebut, Kemudian Terdakwa genggam keripik kentang yang berisi narkoba shabu tersebut dan berangkat pergi mengantarnya kepada sdr. Rahmat yang telah menunggu di sanggar di Kel. Mampun Rt. 01 Kec. Tabir Kab. Merangin, sesampainya disana saya langsung memberikan narkoba tersebut kepada kawannya sdr Rahmat yang ternyata adalah seorang anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa pun langsung di amankan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkoba yang didapat Terdakwa dari saudara Sulaeman dengan harga sejumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengantar atau membantu sdr. Sulaiman menjual narkoba shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didasarkan atas adanya permintaan saudara Sulaiman yang menghubungi Terdakwa melalui via telepon agar Terdakwa mau menjual narkoba jenis shabu dengan harga sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada saudara Rahmat,;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari saudara Sulaiman dengan harga sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara temannya saudara Rahmat yaitu saudara Alfajri yang merupakan anggota Polisi yang sedang melakukan undercover buy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 511/47/DKUKMPP-MET/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, S.T., selaku KEPALA UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin dan selaku Penera dengan kesimpulan yaitu hasil penimbangan berat bersih 0,098 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,002 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,098 gram dikurangi 0,002 gram yaitu 0,096 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0574 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan Kesimpulan hasil pengujian positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kedua bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi Menjadi Pelantara dalam taransaksi Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih usia muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir 0,098 gram dikurangi untuk uji bpom 0,002 gram dan didapat hasil 0,096 gram untuk barang bukti di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kerupuk kentang.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih usia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarkawi Bin Abu Bakar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarkawi Bin Abu Bakar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih akhir 0,098 gram dikurangi untuk uji bpom 0,002 gram dan didapat hasil 0,096 gram untuk barang bukti di pengadilan.
 2. 1 (satu) buah kerupuk kentang.
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Miryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Bko



Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H.